



PUTUSAN
Nomor 7/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ILHAM SITORUS ALIAS ILHAM BIN BACHTIAR EFENDI SITORUS**
2. Tempat lahir : Teluk Nibung
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/18 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Senangin LK. III, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024.
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **M. ILHAM SITORUS ALS ILHAM BIN BACHTIAR EFENDI SITORUS** pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 18.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu masih tahun 2023, bertempat di Dusun Suka Maju, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa M. Ilham Sitorus als Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 12.05 WIB, menghubungi Dedi (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menjumpai Dedi (DPO) di rumahnya untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp.600.000,-, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- dengan janji kalau laku terjual akan dilunaskan. Namun oleh Dedi tidak langsung diberikan tetapi dijanjikan akan diantar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 18.40 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Dedi (DPO) mau mengantar sabu, lalu Terdakwa berjumpa dengan Dedi (DPO) di depan rumah Terdakwa, Dusun Suka Maju, Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang dan menerima 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- Pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual sabu sebesar Rp.100.000,- kepada seorang perempuan bernama Emi (DPO). Kemudian, sekira pukul 19.00 WIB, dating petugas Satresnakoba Polres Aceh Tamiang menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah micropo warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 05 Agustus 2023, an. Tersangka M. Ilham Sitorus Als Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT BNA



A. 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhan sebesar 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke laboratorium forensik untuk diuji kandungan Narkotika bahwa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Analisis Laboratorium an. M. Ilham Sitorus Als Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lap: 5044/NNF/2023, tanggal 24 Agustus 2023, menyebutkan bahwa:

A. 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih adalah berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Barang bukti positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **M. ILHAM SITORUS ALS ILHAM BIN BACHTIAR EFENDI SITORUS** pada hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya di suatu waktu masih tahun 2023, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Suka Maju, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kuala Simpang, maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa M. Ilham Sitorus Als Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 12.05 WIB, menghubungi Dedi (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menjumpai Dedi (DPO) di rumahnya untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp.600.000,-, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- dengan janji kalau laku terjual akan dilunaskan. Namun, oleh Dedi tidak langsung diberikan tetapi dijanjikan akan diantar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 18.40 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Dedi (DPO) mau mengantar sabu, lalu Terdakwa berjumpa dengan Dedi (DPO) di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, Dusun Suka Maju, Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang dan menerima 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;

- Pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual sabu sebesar Rp.100.000,- kepada seorang perempuan bernama Emi (DPO). Kemudian, sekira pukul 19.00 WIB, dating petugas Satresnakoba Polres Aceh Tamiang menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah micropon warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 05 Agustus 2023, an. Tersangka M. Ilham Sitorus Als Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhan sebesar 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke laboratorium forensik untuk di uji kandungan Narkotika bahwa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Analisis Laboratorium an. M. Ilham Sitorus Als Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lap: 5044/NNF/2023, tanggal 24 Agustus 2023, menyebutkan bahwa:

- A. 1 (satu) plastic bening klip merah yang berisi kristal putih adalah berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Barang bukti positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/Pid.Sus/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh
Tamiang tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SITORUS ALS ILHAM BIN BACHTIAR EFFENDI SITORUS**, tidak terbukti menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SITORUS ALS ILHAM BIN BACHTIAR EFFENDI SITORUS**, bersalah menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- subsider 5 (lima) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah micropon warna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO nomor simcard 081377102087;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,-,Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT BNA



melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening klip merah yang di dalamnya berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah mikrofon warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 081377102087;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 210/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 210/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 13 Desember 2023 kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan atau Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam standart operasional prusedur kami apa bila terdakwa banding, Penuntut Umum wajib banding.
2. Bahwa apabila terdakwa melakukan upaya hukum kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum kasasi apa bila ada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun kontra Memori Banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ksp dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023 yang berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah didasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa **M. Ilham Sitorus Alias Ilham Bin Bachtiar Efendi Sitorus** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Rabu tanggal 10 Januari 2024** oleh Kamaludin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H.,M.H. dan Irwan Efendi, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Zulkhairi, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
d.t.o.

Pandu Budiono, S.H.,M.H.

d.t.o.

Irwan Efendi, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,
d.t.o.

Kamaludin, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,
d.t.o.

Zulkhairi, S.H.

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Ramdhani, S.H.